



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 85 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI WAJIB
PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah perlu adanya sistem pelaporan data transaksi secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2 Seri B);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek.

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
10. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau sesuai lama waktu obyek Pajak beroperasi yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
16. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang Terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD Elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD Elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai SSPD.
22. Surat Teguran Tertulis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
23. Bank Umum Nasional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh Pemerintah dan/atau Swasta non asing.
24. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan Pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
25. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
26. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

27. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
28. Aplikasi E-SPTPD adalah aplikasi komputer yang digunakan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara elektronik.
29. Alat Pencatat atau Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk mencatat, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
30. Pusat Monitoring Data Elektronik adalah Media atau tempat yang berfungsi sebagai pemberi informasi tentang status data yang dihasilkan oleh system pengelolaan Pajak secara elektronik.
31. ID Bayar Bank adalah kode atau nomor transaksi bayar yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah dipergunakan untuk melakukan Pembayaran Pajak Daerah pada tempat Pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
32. ID SPTPD adalah kode atau nomor yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah sebagai bukti Wajib Pajak telah melaporkan Pajak Daerah.
33. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa denda, bunga dan kenaikan Pajak akibat pelanggaran administrasi perpajakan.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyelenggaraan sistem pelaporan data transaksi Wajib Pajak secara elektronik.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien;
 - b. meminimalisir kehilangan potensi Pajak, sehingga penerimaan Daerah dari sektor Pajak dapat ditingkatkan;
 - c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pajak yang merupakan penopang pendapatan asli Daerah; dan
 - d. memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pelaporan dan Pembayaran Pajak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Pajak;
- b. perekaman dan pelaporan Data Transaksi Usaha;
- c. penyediaan sarana prasarana pendukung;
- d. hak dan kewajiban;
- e. sistem Transaksi Elektronik;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. tata cara pengenaan Sanksi Administratif; dan
- h. kejadian gangguan dan perbaikan jaringan sistem informasi Pajak.

BAB IV

JENIS PAJAK

Pasal 4

Jenis Pajak yang dilayani melalui sistem dan Transaksi Elektronik, antara lain:

- a Pajak Hotel;
- b Pajak Restoran;
- c Pajak Hiburan; dan
- d Pajak Parkir.

BAB V

PEREKAMAN DAN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 5

- (1) Perekaman dan pelaporan Data Transaksi Usaha dilaksanakan oleh Bakeuda untuk menghubungkan sistem Data Transaksi Usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara elektronik.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerima pemasangan Alat Pencatat atau Perekam Data Transaksi Usaha untuk ditempatkan pada akses Pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada *server*, *front office* maupun *back office* yang diterima dari Subjek Pajak.
- (3) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keseluruhan Data Transaksi Usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak yaitu data transaksi Pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (4) Data Transaksi Usaha yang seharusnya dibayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi Pembayaran melalui *voucher* atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

Pasal 6

- (1) Data Transaksi Usaha Pajak Hotel, meliputi:
 - a. Pembayaran sewa kamar (*room*);
 - b. Pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 - c. Pembayaran jasa penunjang, untuk :
 - 1. *laundry*;

2. telepon, faksimile, internet, teleks dan fotocopi;
 3. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain; atau
 4. *service charge*.
- d. Pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan oleh raga yang disediakan hotel;
- e. *banquet*, berupa:
1. persewaan ruang rapat; atau
 2. ruang pertemuan.
- (2) Data transaksi Pajak Restoran, meliputi:
- a. Pembayaran makanan dan minuman; dan
 - b. Pembayaran jasa *boga/catering*.
- (3) Data transaksi Pajak Hiburan, meliputi:
- a. Pembayaran atas *room charge*;
 - b. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/*minimum charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya;
 - c. *food and beverage*; dan
 - d. *service charge* untuk objek Pajak Hiburan.
- (4) Data transaksi Pajak Parkir, meliputi:
- a. Pembayaran parkir berupa karcis/tiket/*smard card*;
 - b. Pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan *vallet*; dan
 - c. Pembayaran parkir berlangganan.

Pasal 7

- (1) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dicatat atau direkam dengan menggunakan Alat Pencatat atau Perekam Data Transaksi Usaha.
- (2) Pencatatan atau perekaman dengan menggunakan Alat Pencatat atau Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Alat Pencatat atau Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mencatat setiap transaksi Pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak dalam Masa Pajak.

- (4) Alat Pencatat atau Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga digunakan untuk mencatat hasil penerimaan jumlah Pembayaran usaha (*omzet*) dan besarnya perhitungan Pajak yang akan terutang per-hari.
- (5) Besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan tarif Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Alat Pencatat atau Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memberikan informasi transaksi secara *real time* pada Pusat Monitoring Data Elektronik yang dikelola Bakeuda.
- (2) Penyajian Data pada Pusat Monitoring Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak dan/atau Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk keperluan Pemeriksaan atau untuk kepentingan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan sistem pelaporan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha; dan
 - b. jaringan komunikasi data.

- (3) Dalam menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengoperasian sistem pelaporan menggunakan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang disambungkan pada perangkat pencatat Pembayaran usaha Wajib Pajak.
- (2) Sebelum menempatkan sarana dan prasarana pendukung sistem pelaporan pada lokasi usaha Wajib Pajak, Bakeuda melakukan survei untuk memastikan ketersediaan data dukung pemasangan perangkat.
- (3) Dalam hal berdasarkan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lokasi usaha dinyatakan memenuhi syarat untuk pemasangan sarana dan prasarana pendukung sistem pelaporan, maka Wajib Pajak menandatangani surat pernyataan kesediaan atas pemasangan perangkat dan ditindaklanjuti dengan pemasangan perangkat oleh Bakeuda.
- (4) Dalam hal berdasarkan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lokasi usaha dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk pemasangan perangkat sistem pelaporan, Bakeuda dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Hak Wajib Pajak yang menggunakan sistem Transaksi Elektronik adalah:

- a. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/*legalisasi bill* Pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
- b. memperoleh akses terhadap Aplikasi e-SPTPD;
- c. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap Data Transaksi Usaha; dan
- d. menerima jaringan untuk Sistem Elektronik yang dilaksanakan oleh Bakeuda.

(2) Kewajiban Wajib Pajak yang menggunakan sistem Transaksi Elektronik adalah:

- a. menjaga, memelihara dan memanfaatkan dengan baik alat atau sistem pencatat Data Transaksi Usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
- b. mencatat/merekam Data Transaksi Usaha menggunakan alat atau sistem pencatat Data Transaksi Usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
- c. menyimpan Data Transaksi Usaha berupa *bill* Pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- d. menyampaikan Data Transaksi Usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau SPTPD Elektronik;
- e. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem pencatat Data Transaksi Usaha yang mengalami kerusakan kepada Bakeuda;
- f. memberikan kemudahan kepada Bakeuda dalam pelaksanaan Sistem Elektronik seperti menginstall/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi Pembayaran Pajak di tempat usaha/*outlet* Wajib Pajak; dan
- g. memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi Pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.

BAB VIII
SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Pencatatan/perekaman data melalui sistem Transaksi Elektronik diberlakukan dengan ketentuan Wajib Pajak terlebih dahulu melakukan pendaftaran Pajak serta ditindaklanjuti dengan penempatan dan pemasangan pencatat Data Transaksi Usaha.
- (2) Pelaporan data Pajak melalui Sistem Elektronik dapat dilakukan melalui Aplikasi E-SPTPD dengan ketentuan Wajib Pajak terlebih dahulu melakukan pendaftaran Pajak.
- (3) Pendaftaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau pengelola yang masih berlaku.

Pasal 13

Dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), maka diberikan aktivasi akun nama pengguna (*user name*) dan kata sandi (*password*).

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak wajib menyampaikan SPTPD Elektronik dengan benar, jelas dan lengkap atas *omzet* dari kegiatan usahanya melalui Aplikasi E-SPTPD.
- (2) Penyampaian SPTPD Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pencatatan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa objek Pajak, harus mengisi dan menyampaikan SPTPD Elektronik untuk masing masing objek Pajak.
- (4) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam batas waktu yang telah ditentukan atau SPTPD diisi tidak benar atau tidak lengkap, maka kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan Sanksi Administrasi sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dengan inisiatif sendiri dapat melakukan pembetulan terhadap SPTPD Elektronik yang telah disampaikan tetapi belum melewati jatuh tempo Pembayaran Pajak.
- (2) Pembetulan SPTPD Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan SPTPD Elektronik terhadap hasil Pencatatan Data Transaksi Usaha.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak berkewajiban untuk melakukan validasi SPTPD Elektronik pada saat menyampaikan SPTPD Elektronik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Setelah melakukan validasi SPTPD Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wajib Pajak mendapatkan ID SPTPD dan ID Bayar Bank.

Bagian Ketiga

Pembayaran

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang telah menerima pemasangan Alat Pencatat atau Perekam Data Transaksi Usaha, wajib melakukan Pembayaran Pajak secara elektronik melalui Aplikasi E-SPTPD.

- (2) Penempatan, penempelan dan/atau pemasangan Alat Pencatat atau Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat transaksi Pembayaran dan/atau pencatatan transaksi baik pada *server, front office* maupun *back office*.
- (3) Pengakuan Pembayaran Pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bakeuda adalah pada saat Wajib Pajak membayar Pajak terutang.
- (4) Wajib Pajak yang belum dapat membayar secara elektronik dan/atau belum terdaftar dalam sistem informasi Pajak, membayar Pajak pada bendahara penerimaan Daerah yang ditunjuk.
- (5) Jumlah Pembayaran Wajib Pajak yang harus disetorkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyetoran jumlah Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan SSPD/SSPD Elektronik yang disediakan oleh Bakeuda.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak melakukan Pembayaran Pajak apabila telah menyampaikan dan melaporkan SPTPD Elektronik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara setor tunai melalui Bank Umum Nasional yang ditunjuk atau melalui kanal Pembayaran digital yang telah ditentukan.

Pasal 19

- (1) Bank Umum Nasional yang ditunjuk menerima Pembayaran dari Wajib Pajak, setelah menerima informasi besaran pokok Pajak yang Terutang Wajib Pajak dari Bakeuda.
- (2) Dalam hal proses Pembayaran berhasil, maka Bank Umum Nasional yang ditunjuk memberikan informasi kepada Wajib Pajak dan Bakeuda.

Pasal 20

Pembayaran Pajak yang dilakukan secara transfer elektronik atau Pembayaran tunai pada Bank Umum Nasional yang ditunjuk, menggunakan ID Bayar Bank sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait penerapan sistem dan Transaksi Elektronik terhadap Pajak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Wajib Pajak yang melanggar kewajiban atau tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Bupati ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif;
 - h. pemasangan tanda peringatan; dan

- i. *legalisasi/porporasi* seluruh bukti transaksi usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Bakeuda.
- (4) Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bakeuda menggunakan dokumen dalam contoh bentuk naskah dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan, maka Kepala Bakeuda atas nama Bupati menerbitkan teguran tertulis, sebagai berikut:
 - a. teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak diberikan teguran lisan;
 - b. teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran I diterima oleh Wajib Pajak; dan
 - c. teguran III, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran II diterima oleh Wajib Pajak.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tembusan kepada Kepala DPMPTSP dan Kepala Satpol PP.

Pasal 24

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam teguran III Wajib Pajak masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau tidak mencatat/merekam Data Transaksi Usaha menggunakan alat/sistem pencatat Data Transaksi Usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak, maka Bakeuda menyampaikan surat rekomendasi kepada:
 - a. Kepala Satpol PP untuk memproses penghentian sementara kegiatan; dan
 - b. Kepala DPMPTSP untuk memproses pencabutan sementara izin.

- (2) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Apabila Wajib Pajak tetap tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau tidak mencatat/merekam Data Transaksi Usaha menggunakan alat/sistem pencatat Data Transaksi Usaha yang ditempatkan, setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin.
- (2) Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Kepala Bakeuda dalam pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. berdasarkan berita acara Pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan atau laporan pihak bank, Kepala Bakeuda memberikan Surat Teguran Tertulis kepada Wajib Pajak untuk segera melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - b. dalam hal Wajib Pajak tidak mematuhi Surat Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Kepala Bakeuda dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, huruf d dan/atau huruf e.

- (2) Pemasangan tanda peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf h, dilakukan dengan memasang tanda peringatan/ pemberitahuan dengan ukuran 60cm x 90 cm yang berbunyi Wajib Pajak ini melanggar ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati ini.
- (3) Penerapan *legalisasi/porporasi* seluruh bukti transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf i, meliputi seluruh transaksi usaha antara lain yang berupa bon penjualan (*bill*), tanda masuk/tiket/kancis dan sejenisnya.
- (4) Pelaporan seluruh transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan setiap hari kepada Pemerintah Daerah paling lambat pukul 14.00 WIB keesokan harinya.

Pasal 27

Dalam hal Wajib Pajak belum melakukan Pembayaran Pajak setelah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka terhadap Wajib Pajak selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini juga dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan.

BAB XI

KEJADIAN GANGGUAN DAN PERBAIKAN JARINGAN SISTEM INFORMASI PAJAK

Pasal 28

- (1) Dalam hal sistem informasi Pajak pada Bakeuda mengalami kejadian gangguan atau sedang dilakukan perbaikan (*maintenance*), maka Bakeuda akan menginformasikan kepada Wajib Pajak secara langsung atau elektronik.
- (2) Penghentian sementara sistem informasi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan kegiatan

Pemungutan Pajak dan transaksi penjualan pada tempat usaha Wajib Pajak.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ANIK SUWARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 85 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI
WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

CONTOH BENTUK NASKAH DINAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

KOP BADAN KEUANGAN DAERAH
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR TAHUN

TENTANG
(Judul Keputusan Sanksi)

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG.....

KESATU : (*berisi pelanggaran.....)

KEDUA : (*berisi sanksi yang dikenakan)

KETIGA : (*berisi perintah yang harus dilaksanakan dan jangka waktu yang
ditentukan.....)

KEEMPAT : (*berisi sanksi berikutnya dalam hal perintah dalam DIKTUM KETIGA
tidak dilaksanakan)dst

KE..... : Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Trenggalek,
(.....)

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN